



PUTUSAN
Nomor 390/Pid.B/2020/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : ANDIKA SAPUTRA Bin RAHMAN
Tempat lahir : Mengkapan
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 04 Juli 1997
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : JL. Sukajadi Rt 06 Rw 03 Kp Mengkapan
Kec.Sungai Apit Kab.Siak.
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020;
3. Perpanjangan Ketua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2020;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 16 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 13 Februari 2021;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 390/Pid.B/2020/PN Sak tanggal 16 Nopember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 390/Pid.B/2020/PN Sak tanggal 16 Nopember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ANDIKA SAPUTRA Bin RAHMAN** bersalah telah melakukan tindak pidana “ Tindak Pidana Tanpa Hak Membawa Senjata Penikam atau Senjata Penusuk” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum yaitu Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951.
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa **ANDIKA SAPUTRA Bin RAHMAN** selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan sementara dengan perintah tetap di tahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah parang dengan panjang 75 CM dengan gagang plastik warna Abu-abu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) Unit Sepeda motor Solo Merk Honda Beat dengan No rangka : MH1JFM210EK534461 dan No Mesin : JFM2E1527695.

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa **ANDIKA SAPUTRA Bin RAHMAN** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000, (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan alternatif sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa **ANDIKA SAPUTRA Bin RAHMAN**, pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekira jam 09.44 wib atau pada waktu lain di bulan Juli 2020, bertempat di dalam Areal kawasan PT.JATIM Kampung Mengkapan Kec. Sungai Apit Kab. Siak atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, **“Percobaan melakukan kejahatan dipidana jika niat untuk melakukan itu telah ternyata dari adanya permulaan**

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 390/Pid.B/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana “ yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekira pukul 07.40 WIB, terdakwa berangkat ke PT.JATIM yang beralamat di jalan BOB, Kampung Mengkapan, Kec. Sungai Apit, Kab. Siak, setibanya terdakwa di lokasi tersebut terdakwa yang merupakan satuan pengamanan (satpam) PT.JATIM selanjutnya melaksanakan apel pagi, selanjutnya sekira pukul 08.44 Wib setelah melaksanakan apel pagi kemudian terdakwa mendapat tugas untuk membersihkan stopel PT.JATIM, namun pada saat itu terdakwa menolak tugas tersebut karena tangan terdakwa sedang sakit, atas dasar tersebut terdakwa hanya duduk di Pos Security PT. JATIM, kemudian sekira pukul 09.00 WIB saksi AGUNG SUPRAYOGI mendatangi terdakwa dan mengatakan “ANDIKA, kenapa kamu tidak bekerja?” kemudian terdakwa menjawab “tangan saya sakit pak (sambil menunjukkan telapak tangan sebelah kiri)”, lalu tangan terdakwa tersebut dilihat oleh saksi AGUNG SUPRAYOGI dan pada saat itu tangan terdakwa tidak ada luka, hanya bekas kapalan saja, melihat hal tersebut kemudian saksi AGUNG SUPRAYOGI berkata “ah, kamu alasan saja’, selanjutnya saksi AGUNG SUPRAYOGI memaksa terdakwa sambil menarik-narik tangan terdakwa untuk ditunjukkan ke teman lainnya, kemudian saksi AGUNG SUPRAYOGI mengatakan “kamu kerja seenak kamu saja, banyak alasan” mendengar kata-kata tersebut selanjutnya terdakwa emosi dan mengambil batu disekitar Pos Security dan melempar batu tersebut kearah saksi AGUNG SUPRAYOGI, namun tidak mengenai saksi AGUNG SUPRAYOGI’, setelah itu terdakwa pulang kerumah terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda motor Solo Merk Honda Beat dengan No rangka : MH1JFM210EK534461 dan No Mesin : JFM2E1527695, setibanya dirumah terdakwa kemudian mengambil 1 (Satu) bilah parang dengan panjang 75 CM dengan gagang plastik warna Abu-abu lalu terdakwa kembali ke tempat bekerja terdakwa yaitu di PT.JATIM yang beralamat di jalan BOB, Kampung Mengkapan, Kec. Sungai Apit, Kab. Siak sambil membawa parang tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda motor Solo Merk Honda Beat dengan No rangka : MH1JFM210EK534461 dan No Mesin : JFM2E1527695, setibanya ditempat tersebut terdakwa menghentikan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 390/Pid.B/2020/PN Sak



sepeda motornya dan langsung mengejar saksi AGUNG SUPRAYOGI yang mana pada saat itu saksi AGUNG SUPRAYOGI sedang berada didepan gudang mesin Stopel PT. JATIM, dan kemudian ketika terdakwa sudah mendekati saksi AGUNG SUPRAYOGI, terdakwa dengan menggunakan tangan kiri langsung mengayunkan 1 (Satu) bilah parang dengan panjang 75 CM dengan gagang plastik warna Abu-abu kearah kepala saksi AGUNG SUPRAYOGI namun parang tersebut tidak berhasil mengenai kepala saksi AGUNG SUPRAYOGI karena ditangkis saksi AGUNG SUPRAYOGI dengan menggunakan kanan dan kemudian dengan kedua tangan saksi AGUNG SUPRAYOGI menangkap tangan kiri terdakwa yang memegang parang tersebut, lalu memelintir tangan terdakwa dan menaruh tangan terdakwa diatas bahu sebelah kiri, yang membuat parang yang terdakwa pegang terlepas, setelah itu kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa kepolsek sungai apit untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 53 KUHP.**

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **ANDIKA SAPUTRA Bin RAHMAN**, pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekira jam 09.44 wib atau pada waktu lain di bulan Juli 2020, bertempat di dalam Areal kawasan PT.JATIM Kampung Mengkapan Kec. Sungai Apit Kab. Siak atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, "**Percobaan melakukan kejahatan dipidana jika niat untuk melakukan itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, Penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekira pukul 07.40 WIB, terdakwa berangkat ke PT.JATIM yang beralamat di jalan BOB, Kampung Mengkapan, Kec. Sungai Apit, Kab. Siak, setibanya terdakwa di lokasi tersebut terdakwa yang merupakan satuan pengamanan (satpam) PT.JATIM selanjutnya melaksanakan apel pagi, selanjutnya sekira pukul 08.44 Wib setelah melaksanakan apel pagi kemudian terdakwa mendapat tugas untuk membersihkan stopel PT.JATIM, namun pada saat itu terdakwa

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 390/Pid.B/2020/PN Sak



menolak tugas tersebut karena tangan terdakwa sedang sakit, atas dasar tersebut terdakwa hanya duduk di Pos Security PT. JATIM, kemudian sekira pukul 09.00 WIB saksi AGUNG SUPRAYOGI mendatangi terdakwa dan mengatakan "ANDIKA, kenapa kamu tidak bekerja?" kemudian terdakwa menjawab "tangan saya sakit pak (sambil menunjukkan telapak tangan sebelah kiri)", lalu tangan terdakwa tersebut dilihat oleh saksi AGUNG SUPRAYOGI dan pada saat itu tangan terdakwa tidak ada luka, hanya bekas kapalan saja, melihat hal tersebut kemudian saksi AGUNG SUPRAYOGI berkata "ah, kamu alasan saja", selanjutnya saksi AGUNG SUPRAYOGI memaksa terdakwa sambil menarik-narik tangan terdakwa untuk ditunjukkan ke teman lainnya, kemudian saksi AGUNG SUPRAYOGI mengatakan "kamu kerja seenak kamu saja, banyak alasan" mendengar kata-kata tersebut selanjutnya terdakwa emosi dan mengambil batu disekitar Pos Security dan melempar batu tersebut kearah saksi AGUNG SUPRAYOGI, namun tidak mengenai saksi AGUNG SUPRAYOGI, setelah itu terdakwa pulang kerumah terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda motor Solo Merk Honda Beat dengan No rangka : MH1JFM210EK534461 dan No Mesin : JFM2E1527695, setibanya dirumah terdakwa kemudian mengambil 1 (Satu) bilah parang dengan panjang 75 CM dengan gagang plastik warna Abu-abu lalu terdakwa kembali ke tempat bekerja terdakwa yaitu di PT.JATIM yang beralamat di jalan BOB, Kampung Mengkapan, Kec. Sungai Apit, Kab. Siak sambil membawa parang tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda motor Solo Merk Honda Beat dengan No rangka : MH1JFM210EK534461 dan No Mesin : JFM2E1527695, setibanya ditempat tersebut terdakwa menghentikan sepeda motornya dan langsung mengejar saksi AGUNG SUPRAYOGI yang mana pada saat itu saksi AGUNG SUPRAYOGI sedang berada didepan gudang mesin Stopel PT. JATIM, dan kemudian ketika terdakwa sudah mendekati saksi AGUNG SUPRAYOGI, terdakwa dengan menggunakan tangan kiri langsung mengayunkan 1 (Satu) bilah parang dengan panjang 75 CM dengan gagang plastik warna Abu-abu kearah kepala saksi AGUNG SUPRAYOGI namun parang tersebut tidak berhasil mengenai kepala saksi AGUNG SUPRAYOGI karena ditangkis saksi AGUNG SUPRAYOGI dengan menggunakan kanan dan kemudian dengan kedua tangan saksi AGUNG SUPRAYOGI menangkap tangan kiri terdakwa yang memegang parang tersebut, lalu memelintir tangan terdakwa dan menaruh tangan terdakwa diatas bahu sebelah kiri, yang membuat parang yang terdakwa pegang

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 390/Pid.B/2020/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlepas, setelah itu kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa kepolsek sungai apit untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat 2 KUHP Jo. Pasal 53 KUHP.**

ATAU

KETIGA:

Bahwa terdakwa **ANDIKA SAPUTRA Bin RAHMAN**, pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekira jam 09.30 wib atau pada waktu lain di bulan Juli 2020, bertempat di dalam Areal kawasan PT.JATIM Kampung Mengkapan Kec. Sungai Apit Kab. Siak atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, "**Barang siapa yang tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk,**" yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekira pukul 07.40 WIB, terdakwa berangkat ke PT.JATIM yang beralamat di jalan BOB, Kampung Mengkapan, Kec. Sungai Apit, Kab. Siak, setibanya terdakwa di lokasi tersebut terdakwa yang merupakan satuan pengamanan (satpam) PT.JATIM selanjutnya melaksanakan apel pagi, selanjutnya sekira pukul 08.44 Wib setelah melaksanakan apel pagi kemudian terdakwa mendapat tugas untuk membersihkan stopel PT.JATIM, namun pada saat itu terdakwa menolak tugas tersebut karena tangan terdakwa sedang sakit, atas dasar tersebut terdakwa hanya duduk di Pos Security PT. JATIM, kemudian sekira pukul 09.00 WIB saksi AGUNG SUPRAYOGI mendatangi terdakwa dan mengatakan "ANDIKA, kenapa kamu tidak bekerja?" kemudian terdakwa menjawab "tangan saya sakit pak (sambil menunjukkan telapak tangan sebelah kiri)", lalu tangan terdakwa tersebut dilihat oleh saksi AGUNG SUPRAYOGI dan pada saat itu tangan terdakwa tidak ada luka, hanya bekas kapalan saja, melihat hal tersebut kemudian saksi AGUNG SUPRAYOGI berkata "ah, kamu alasan saja", selanjutnya saksi AGUNG SUPRAYOGI memaksa terdakwa sambil menarik-narik tangan terdakwa untuk ditunjukkan ke teman lainnya, kemudian saksi AGUNG SUPRAYOGI mengatakan "kamu kerja seenak kamu saja, banyak alasan" mendengar

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 390/Pid.B/2020/PN Sak



kata-kata tersebut selanjutnya terdakwa emosi dan mengambil batu disekitar Pos Security dan melempar batu tersebut kearah saksi AGUNG SUPRAYOGI, namun tidak mengenai saksi AGUNG SUPRAYOGI', setelah itu terdakwa pulang kerumah terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda motor Solo Merk Honda Beat dengan No rangka : MH1JFM210EK534461 dan No Mesin : JFM2E1527695, setibanya dirumah terdakwa kemudian mengambil 1 (Satu) bilah parang dengan panjang 75 CM dengan gagang plastik warna Abu-abu lalu terdakwa kembali ke tempat bekerja terdakwa yaitu di PT.JATIM yang beralamat di jalan BOB, Kampung Mengkapan, Kec. Sungai Apit, Kab. Siak sambil membawa parang tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda motor Solo Merk Honda Beat dengan No rangka : MH1JFM210EK534461 dan No Mesin : JFM2E1527695, setibanya ditempat tersebut terdakwa menghentikan sepeda motornya dan langsung mengejar saksi AGUNG SUPRAYOGI yang mana pada saat itu saksi AGUNG SUPRAYOGI sedang berada didepan gudang mesin Stopel PT. JATIM, dan kemudian ketika terdakwa sudah mendekati saksi AGUNG SUPRAYOGI, terdakwa dengan menggunakan tangan kiri langsung mengayunkan 1 (Satu) bilah parang dengan panjang 75 CM dengan gagang plastik warna Abu-abu kearah kepala saksi AGUNG SUPRAYOGI namun parang tersebut tidak berhasil mengenai kepala saksi AGUNG SUPRAYOGI karena ditangkis saksi AGUNG SUPRAYOGI dengan menggunakan tangan kanan dan kemudian dengan kedua tangan saksi AGUNG SUPRAYOGI menangkap tangan kiri terdakwa yang memegang parang tersebut, lalu memelintir tangan terdakwa dan menaruh tangan terdakwa diatas bahu sebelah kiri, yang membuat parang yang terdakwa pegang terlepas, setelah itu kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa kepolsek sungai apit untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AGUNG SUPRAYOGI Bin SURIP S AHMADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 390/Pid.B/2020/PN Sak



- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 kejadian sekitar Pukul 08.44 bertempat di PT.JATIM yang beralamat di jalan BOB, Kampung Mengkapan, Kec. Sungai Apit, Kab. Siak, saksi menyuruh terdakwa untuk membersihkan stopel PT.JATIM, namun pada saat itu terdakwa menolak tugas tersebut karena tangan terdakwa sedang sakit, atas dasar tersebut terdakwa hanya duduk di Pos Security PT. JATIM, kemudian sekira pukul 09.00 WIB saksi mendatangi terdakwa dan mengatakan "ANDIKA, kenapa kamu tidak bekerja?" kemudian terdakwa menjawab "tangan saya sakit pak", lalu tangan terdakwa tersebut dilihat oleh saksi dan pada saat itu tangan terdakwa tidak ada luka, hanya bekas kapalan saja, melihat hal tersebut kemudian saksi berkata "ah, kamu alasan saja", selanjutnya saksi memaksa terdakwa sambil menarik-narik tangan terdakwa untuk ditunjukkan ke teman lainnya, kemudian saksi mengatakan "kamu kerja seenak kamu saja, banyak alasan" mendengar kata-kata tersebut selanjutnya terdakwa emosi dan mengambil batu disekitar Pos Security dan melempar batu tersebut kearah saksi, namun tidak mengenai saksi;
- Bahwa terdakwa pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda motor Solo Merk Honda Beat, dan selang 15 (lima belas) menit kemudian saksi melihat terdakwa kembali ke PT.JATIM sambil membawa 1 (Satu) bilah parang dengan panjang 75 CM dengan gagang plastik warna Abu-abu yang dipegang terdakwa dengan menggunakan tangan kiri, lalu terdakwa setelah turun dari sepeda motor langsung mengejar saksi yang mana pada saat itu saksi sedang berada didepan gudang mesin Stopel PT. JATIM, dan kemudian ketika terdakwa sudah mendekati saksi AGUNG SUPRAYOGI Bin SURIP S AHMADI, saksi melihat terdakwa dengan menggunakan tangan kiri langsung mengayunkan 1 (Satu) bilah parang dengan panjang 75 CM dengan gagang plastik warna Abu-abu tersebut kearah kepala saksi, namun parang tersebut tidak berhasil mengenai kepala saksi karena ditangkis saksi dengan menggunakan tangan kanan dan kemudian dengan menggunakan kedua tangan saksi, saksi menangkap tangan kiri terdakwa yang memegang parang tersebut, lalu memelintir tangan terdakwa dan menaruh tangan terdakwa diatas bahu sebelah kiri, yang membuat parang yang terdakwa pegang terlepas, setelah itu kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Sungai Apit untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan terkait 1 (Satu) bilah parang dengan panjang 75 CM dengan gagang plastik warna Abu-abu tersebut yang digunakan terdakwa untuk melukai saksi dan 1 (satu) Unit Sepeda motor Solo Merk Honda Beat



merupakan alat transportasi terdakwa ketika pulang untuk mengambil parang tersebut.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi KHOIRUN NASTAIN Bin SYAHRONI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 kejadian sekitar Pukul 08.44 bertempat di PT.JATIM yang beralamat di jalan BOB, Kampung Mengkapan, Kec. Sungai Apit, Kab. Siak, ketika saksi sedang menyapu halaman didepan gudang mesin di Stopel PT. JATIM, saksi melihat terdakwa datang ke pos PT.JATIM dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda motor Solo Merk Honda Beat dengan No rangka : MH1JFM210EK534461 dan No Mesin : JFM2E1527695, sambil membawa 1 (Satu) bilah parang dengan panjang 75 CM dengan gagang plastik warna Abu-abu yang dipegang terdakwa dengan menggunakan tangan kiri, lalu saksi melihat terdakwa setelah turun dari sepeda motor langsung mengejar saksi yang mana pada saat itu saksi AGUNG SUPRAYOGI Bin SURIP S AHMADI sedang berada didepan gudang mesin Stopel PT. JATIM, dan kemudian ketika terdakwa sudah mendekati saksi, saksi melihat terdakwa dengan menggunakan tangan kiri langsung mengayunkan 1 (Satu) bilah parang dengan panjang 75 CM dengan gagang plastik warna Abu-abu tersebut kearah kepala saksi AGUNG SUPRAYOGI Bin SURIP S AHMADI, namun parang tersebut tidak berhasil mengenai kepala saksi AGUNG SUPRAYOGI Bin SURIP S AHMADI dengan ditangkis saksi AGUNG SUPRAYOGI Bin SURIP S AHMADI dengan menggunakan tangan kanan dan kemudian dengan menggunakan kedua tangan saksi AGUNG SUPRAYOGI Bin SURIP S AHMADI, saksi AGUNG SUPRAYOGI Bin SURIP S AHMADI menangkap tangan kiri terdakwa yang memegang parang tersebut, lalu memelintir tangan terdakwa dan menaruh tangan terdakwa diatas bahu sebelah kiri, yang membuat parang yang terdakwa pegang terlepas, setelah itu kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa kepolsek sungai apit untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan terkait 1 (Satu) bilah parang dengan panjang 75 CM dengan gagang plastik warna Abu-abu tersebut yang digunakan terdakwa untuk melukai saksi dan 1 (satu) Unit Sepeda motor Solo Merk Honda Beat dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No rangka : MH1JFM210EK534461 merupakan alat transportasi terdakwa ketika pulang untuk mengambil parang tersebut.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa terdakwa menjelaskan berawal pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekira pukul 07.40 WIB, terdakwa berangkat ke PT.JATIM yang beralamat di jalan BOB, Kampung Mengkapan, Kec. Sungai Apit, Kab. Siak, setibanya terdakwa di lokasi tersebut terdakwa yang merupakan satuan pengamanan (satpam) PT.JATIM selanjutnya melaksanakan apel pagi, selanjutnya sekira pukul 08.44 Wib setelah melaksanakan apel pagi kemudian terdakwa mendapat tugas untuk membersihkan stopel PT.JATIM, namun pada saat itu terdakwa menolak tugas tersebut karena tangan terdakwa sedang sakit, atas dasar tersebut terdakwa hanya duduk di Pos Security PT. JATIM, kemudian sekira pukul 09.00 WIB saksi AGUNG SUPRAYOGI mendatangi terdakwa dan mengatakan "ANDIKA, kenapa kamu tidak bekerja?" kemudian terdakwa menjawab "tangan saya sakit pak (sambil menunjukan telapak tangan sebelah kiri)", lalu tangan terdakwa tersebut dilihat oleh saksi AGUNG SUPRAYOGI dan pada saat itu tangan terdakwa tidak ada luka, hanya bekas kapalan saja, melihat hal tersebut kemudian saksi AGUNG SUPRAYOGI berkata "ah, kamu alasan saja", selanjutnya saksi AGUNG SUPRAYOGI memaksa terdakwa sambil menarik-narik tangan terdakwa untuk ditunjukkan ke teman lainnya, kemudian saksi AGUNG SUPRAYOGI mengatakan "kamu kerja seenak kamu saja, banyak alasan" mendengar kata-kata tersebut selanjutnya terdakwa emosi dan mengambil batu disekitar Pos Security dan melempar batu tersebut kearah saksi AGUNG SUPRAYOGI, namun tidak mengenai saksi AGUNG SUPRAYOGI, setelah itu terdakwa pulang kerumah terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda motor Solo Merk Honda Beat dengan No rangka : MH1JFM210EK534461 dan No Mesin : JFM2E1527695, setibanya dirumah terdakwa kemudian mengambil 1 (Satu) bilah parang dengan panjang 75 CM dengan gagang plastik warna Abu-abu lalu terdakwa kembali ke tempat bekerja terdakwa yaitu di PT.JATIM yang beralamat di jalan BOB, Kampung Mengkapan, Kec. Sungai Apit, Kab. Siak

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 390/Pid.B/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sambil membawa parang tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda motor Solo Merk Honda Beat dengan No rangka : MH1JFM210EK534461 dan No Mesin : JFM2E1527695, setibanya ditempat tersebut terdakwa menghentikan sepeda motornya dan langsung mengejar saksi AGUNG SUPRAYOGI yang mana pada saat itu saksi AGUNG SUPRAYOGI sedang berada didepan gudang mesin Stopel PT. JATIM, dan kemudian ketika terdakwa sudah mendekati saksi AGUNG SUPRAYOGI, terdakwa dengan menggunakan tangan kiri langsung mengayunkan 1 (Satu) bilah parang dengan panjang 75 CM dengan gagang plastik warna Abu-abu kearah kepala saksi AGUNG SUPRAYOGI namun parang tersebut tidak berhasil mengenai kepala saksi AGUNG SUPRAYOGI karena ditangkis saksi AGUNG SUPRAYOGI dengan menggunakan kanan dan kemudian dengan kedua tangan saksi AGUNG SUPRAYOGI menangkap tangan kiri terdakwa yang memegang parang tersebut, lalu memelintir tangan terdakwa dan menaruh tangan terdakwa diatas bahu sebelah kiri, yang membuat parang yang terdakwa pegang terlepas, setelah itu kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa kepolsek sungai apit untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan terkait 1 (Satu) bilah parang dengan panjang 75 CM dengan gagang plastik warna Abu-abu tersebut yang digunakan terdakwa untuk melukai saksi AGUNG SUPRAYOGI Bin SURIP S AHMADI dan 1 (satu) Unit Sepeda motor Solo Merk Honda Beat dengan No rangka : MH1JFM210EK534461 merupakan alat transportasi terdakwa ketika pulang untuk mengambil parang tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :
- 1 (satu) bilah parang dengan panjang 75 CM dengan gagang plastik warna Abu-abu.
 - 1 (satu) Unit Sepeda motor Solo Merk Honda Beat dengan No rangka : MH1JFM210EK534461 dan No Mesin : JFM2E1527695.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang saling bersesuaian diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekira pukul 09.44 Wib di lokasi pabrik PT. JATIM, Terdakwa telah membawa 1 (satu) bilah parang dengan



panjang 75 CM dengan gagang plastik warna Abu-abu, yang digunakan untuk memarangi saksi Agung Suprayogi.

- Bahwa pada awalnya Terdakwa datang ke lokasi pabrik PT.JATIM yang beralamat di jalan BOB, Kampung Mengkapan, Kec. Sungai Apit, Kab. Siak, setibanya terdakwa di lokasi tersebut terdakwa yang merupakan satuan pengamanan (satpam) PT.JATIM selanjutnya melaksanakan apel pagi, selanjutnya sekira pukul 08.44 Wib setelah melaksanakan apel pagi kemudian terdakwa mendapat tugas untuk membersihkan stopel PT.JATIM, namun pada saat itu terdakwa menolak tugas tersebut karena tangan terdakwa sedang sakit, atas dasar tersebut terdakwa hanya duduk di Pos Security PT. JATIM, kemudian sekira pukul 09.00 WIB saksi AGUNG SUPRAYOGI mendatangi terdakwa dan mengatakan "ANDIKA, kenapa kamu tidak bekerja?" kemudian terdakwa menjawab "tangan saya sakit pak (sambil menunjukkan telapak tangan sebelah kiri)", lalu tangan terdakwa tersebut dilihat oleh saksi AGUNG SUPRAYOGI dan pada saat itu tangan terdakwa tidak ada luka, hanya bekas kapalan saja, melihat hal tersebut kemudian saksi AGUNG SUPRAYOGI berkata "ah, kamu alasan saja", selanjutnya saksi AGUNG SUPRAYOGI memaksa terdakwa sambil menarik-narik tangan terdakwa untuk ditunjukkan ke teman lainnya, kemudian saksi AGUNG SUPRAYOGI mengatakan "kamu kerja seenak kamu saja, banyak alasan" mendengar kata-kata tersebut selanjutnya terdakwa emosi dan mengambil batu disekitar Pos Security dan melempar batu tersebut kearah saksi AGUNG SUPRAYOGI, namun tidak mengenai saksi AGUNG SUPRAYOGI, setelah itu terdakwa pulang kerumah terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda motor Solo Merk Honda Beat, setibanya dirumah terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) bilah parang dengan panjang 75 CM dengan gagang plastik warna Abu-abu lalu terdakwa kembali ke tempat bekerja terdakwa yaitu di PT.JATIM yang beralamat di jalan BOB, Kampung Mengkapan, Kec. Sungai Apit, Kab. Siak sambil membawa parang tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda motor Solo Merk Honda Beat, setibanya ditempat tersebut terdakwa menghentikan sepeda motornya dan langsung mengejar saksi AGUNG SUPRAYOGI yang mana pada saat itu saksi AGUNG SUPRAYOGI sedang berada didepan gudang mesin Stopel PT. JATIM, dan kemudian ketika terdakwa sudah mendekati saksi AGUNG SUPRAYOGI, terdakwa dengan menggunakan tangan kiri langsung mengayunkan 1 (satu) bilah parang dengan panjang 75 CM dengan gagang plastik warna Abu-abu kearah kepala saksi AGUNG SUPRAYOGI namun parang tersebut tidak



berhasil mengenai kepala saksi AGUNG SUPRAYOGI karena ditangkis saksi AGUNG SUPRAYOGI dengan menggunakan kanan dan kemudian dengan kedua tangan saksi AGUNG SUPRAYOGI menangkap tangan kiri terdakwa yang memegang parang tersebut, lalu memelintir tangan terdakwa dan menaruh tangan terdakwa diatas bahu sebelah kiri, yang membuat parang yang terdakwa pegang terlepas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa pengertian kata "barangsiapa" pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang laki-laki sebagai Terdakwa bernama Pati Prajo als Ucok Pati, yang atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, oleh karena itu Majelis Hakim merasa yakin tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan sebagaimana yang dimaksud dalam isi surat dakwaan



tersebut, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekira pukul 09.44 Wib di lokasi pabrik PT. JATIM, Terdakwa telah membawa 1 (satu) bilah parang dengan panjang 75 CM dengan gagang plastik warna Abu-abu, yang digunakan untuk memarangi saksi Agung Suprayogi.

Menimbang, bahwa pada awalnya Terdakwa datang ke lokasi pabrik PT.JATIM yang beralamat di jalan BOB, Kampung Mengkapan, Kec. Sungai Apit, Kab. Siak, setibanya terdakwa di lokasi tersebut terdakwa yang merupakan satuan pengamanan (satpam) PT.JATIM selanjutnya melaksanakan apel pagi, selanjutnya sekira pukul 08.44 Wib setelah melaksanakan apel pagi kemudian terdakwa mendapat tugas untuk membersihkan stopel PT.JATIM, namun pada saat itu terdakwa menolak tugas tersebut karena tangan terdakwa sedang sakit, atas dasar tersebut terdakwa hanya duduk di Pos Security PT. JATIM, kemudian sekira pukul 09.00 WIB saksi AGUNG SUPRAYOGI mendatangi terdakwa dan mengatakan "ANDIKA, kenapa kamu tidak bekerja?" kemudian terdakwa menjawab "tangan saya sakit pak (sambil menunjukan telapak tangan sebelah kiri)", lalu tangan terdakwa tersebut dilihat oleh saksi AGUNG SUPRAYOGI dan pada saat itu tangan terdakwa tidak ada luka, hanya bekas kapalan saja, melihat hal tersebut kemudian saksi AGUNG SUPRAYOGI berkata "ah, kamu alasan saja", selanjutnya saksi AGUNG SUPRAYOGI memaksa terdakwa sambil menarik-narik tangan terdakwa untuk ditunjukkan ke teman lainnya, kemudian saksi AGUNG SUPRAYOGI mengatakan "kamu kerja seenak kamu saja, banyak alasan" mendengar kata-kata tersebut selanjutnya terdakwa emosi dan mengambil batu disekitar Pos Security dan melempar batu tersebut kearah saksi AGUNG SUPRAYOGI, namun tidak mengenai saksi AGUNG SUPRAYOGI', setelah itu terdakwa pulang kerumah terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda motor Solo Merk Honda Beat, setibanya dirumah terdakwa kemudian mengambil 1 (Satu) bilah parang dengan panjang



75 CM dengan gagang plastik warna Abu-abu lalu terdakwa kembali ke tempat bekerja terdakwa yaitu di PT.JATIM yang beralamat di jalan BOB, Kampung Mengkapan, Kec. Sungai Apit, Kab. Siak sambil membawa parang tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda motor Solo Merk Honda Beat, setibanya ditempat tersebut terdakwa menghentikan sepeda motornya dan langsung mengejar saksi AGUNG SUPRAYOGI yang mana pada saat itu saksi AGUNG SUPRAYOGI sedang berada didepan gudang mesin Stopel PT. JATIM, dan kemudian ketika terdakwa sudah mendekati saksi AGUNG SUPRAYOGI, terdakwa dengan menggunakan tangan kiri langsung mengayunkan 1 (Satu) bilah parang dengan panjang 75 CM dengan gagang plastik warna Abu-abu kearah kepala saksi AGUNG SUPRAYOGI namun parang tersebut tidak berhasil mengenai kepala saksi AGUNG SUPRAYOGI karena ditangkis saksi AGUNG SUPRAYOGI dengan menggunakan kanan dan kemudian dengan kedua tangan saksi AGUNG SUPRAYOGI menangkap tangan kiri terdakwa yang memegang parang tersebut, lalu memelintir tangan terdakwa dan menaruh tangan terdakwa diatas bahu sebelah kiri, yang membuat parang yang terdakwa pegang terlepas;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan alternatif ketiga di atas telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa oleh karena sifatnya hanya memohon keringanan hukuman maka akan Majelis Hakim pertimbangan dalam hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa atas barang bukti yang diajukan di persidangan dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang dengan panjang 75 CM dengan gagang plastik warna Abu-abu, Majelis berpendapat bahwa oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang dipakai Terdakwa dalam melakukan kejahatan maka barang tersebut diperintahkan untuk dimusnahkan;
- Barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor Solo Merk Honda Beat dengan No rangka : MH1JFM210EK534461 dan No Mesin : JFM2E1527695, Majelis berpendapat bahwa oleh karena barang bukti tersebut tidak dilengkapi surat-surat bukti kepemilikan yang sah, maka dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membahayakan keselamatan nyawa saksi Agung Suprayogi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951 dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Andika Saputra Bin Rahman tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Membawa Senjata Penikam" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang dengan panjang 75 CM dengan gagang plastik warna Abu-abu.
dimusnahkan.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 390/Pid.B/2020/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Sepeda motor Solo Merk Honda Beat dengan No rangka : MH1JFM210EK534461 dan No Mesin : JFM2E1527695.

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Selasa, tanggal 26 Januari 2021, oleh Acep Sopian Sauri, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Selo Tantular, S.H., M.H, dan Pebrina Permata Sari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adinan Syafrizal, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh Wirawan Prabowo, S.H., Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Selo Tantular, S.H.,M.H

Acep Sopian Sauri, S.H., M.H.

Pebrina Permata Sari, S.H

Panitera Pengganti,

Adinan Syafrizal, S.H.